



# REVIEW RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

2024



## **BAB I GAMBARAN UMUM**

### **A. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### **1. Latar Belakang**

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sebagai instansi pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yakni "Banyumas 2025 sejahtera, mandiri, maju, dan berdaya saing serta lestari". Tujuan kedua adalah “ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah ”, dengan menyediakan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung kegiatan ekonomi, dilakukan upaya untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten, penyediaan air bersih dan air minum, serta permukiman perkotaan yang berkelanjutan didukung sistem transportasi yang menghubungkan wilayah diharapkan dapat menarik investasi

di Kabupaten Banyumas. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan misi pelayanan yang harus diemban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

Sebagai bagian dari arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memiliki tujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas membutuhkan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perubahan yang akan menjadi panduan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Review RTP ini merinci rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan disesuaikannya atas evaluasi LHE RTP 2023 dan RR 2024 serta LHP Pendampingan FRA Tahun 2024, dengan harapan

dapat menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

## **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 10) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 12) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- 13) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Nomor 700/73/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Banyumas.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Pengadaan review Rencana Tata Ruang (RTP) merupakan proses formal untuk mengatur dan melaksanakan evaluasi serta peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang yang sudah ada. Review Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

#### **a. Maksud**

Pengadaan review RTP adalah sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi LHE RTP 2023 dan RR 2024 serta LHP Pendampingan FRA Tahun 2024 serta memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

#### **b. Tujuan**

- Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian agar rencana tindak lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada
- Memastikan bahwa rencana tindak tersebut dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan
- Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak dan menyusun strategi mitigasi yang tepat

#### 4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen Review RTP di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

#### 5. Ruang Lingkup

Review RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan dalam pemberian pelayanan publik bagi masyarakat Banyumas, pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) pengawasan internal dan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan/gagal.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **3. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok.

2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;



- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian .

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas serta

kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.

- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Berkelanjutan Pengendalian Intern

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah Sistem Pengendalian Intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang telah diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan jabatannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

### BAB III

#### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

##### 1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

Pembangunan lingkungan Dinas Perhubungan Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

##### 2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan penilaian terhadap Lingkungan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan TanggungJawab yang Tepat	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas kondisi lingkungan pengendali diketahui semua sub unsur ada pada kategori memadai.

### 3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2		
1	<b>Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan</b>		
	Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Kabid Lalin	Triwulan IV
	Belum terlaksananya penerapatan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten kepada Bupati	Kabid Angkes	Triwulan IV

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### **1. Penetapan Konteks/Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Dalam RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026 telah menetapkan visi dan tujuan Kabupaten Banyumas sesuai RPJPD 2015-2025. Visi tersebut adalah “Banyumas 2025 sejahtera mandiri, maju dan berdayasaing serta lestari”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan dalam RPD 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan pangan;
- b. Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan berdayasaing.

Keempat tujuan RPD tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mendukung tujuan keempat pada RPD 2024-2026 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah”.

Dalam upaya pencapaian tersebut tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Perhubungan Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	Indeks daya saing infrastruktur
2.	Risiko strategis OPD	Meningkatkan Konektivitas Wilayah ( <b>Tujuan dalam Renstra Dinas Perhubungan</b> )	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah ( <b>Sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan</b> )	Indeks konektivitas angkutan jalan Indeks konektivitas angkutan sungai VC Ratio di jalan Kabupaten Kota

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas*

## 2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang kami lakukan, kami menemukan 3 (tiga) risiko strategis, yang terperinci sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
1	Masih ada wilayah di Banyumas yang belum terakses angkutan umum
2	Masih ada wilayah tepi sungai di Kabupaten Banyumas yang belum mendapat akses angkutan sungai
3	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 3.b : Identifikasi RSO Strategis OPD*

### 3. Analisis Risiko

#### a. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dianalisis menggunakan kriteria penilaian risiko yang tercantum dalam Lampiran. Penilaian nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survei terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi terkait Resiko Strategis adalah sebagai berikut:

No	Skala Risiko	Level Risiko	Risiko
1	5.29	Rendah	Masih ada wilayah di Banyumas yang belum terakses angkutan umum

Dalam analisis risiko strategis, tidak ada risiko yang mencapai level sedang hingga sangat tinggi; hanya terdapat risiko pada level rendah, yaitu 5.29. Oleh karena itu, risiko tersebut memerlukan proses mitigasi risiko.

*Form 4b : Rekap Skala Risiko Strategis*

#### b. Memvalidasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko, diputuskan untuk memprioritaskan penanganan risiko dengan tingkat "Sangat Tinggi", "Tinggi", dan "Sedang". Pemerintah daerah akan membangun pengendalian untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko (preventif), mengurangi dampak risiko yang terjadi (mitigatif), atau keduanya. Rincian lengkap daftar risiko prioritas dapat dilihat di Lampiran I, *Form 5 B Rekap Skala Risiko Strategis*.



- c. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
- Penilaian terhadap pengendalian yang ada melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh instansi pemerintah untuk mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:
- a. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
  - b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
  - c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
  - d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan Untuk Mengatasi Risiko*

- d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.
- 1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
- Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian

dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*);
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*);
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*);
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko;
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*).

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan

bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- 4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP  
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.  
*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*
- 5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko  
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Nomor 100.1.2/792/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan diantaranya adalah :

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Penyusunan peta kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*

## **BAB VI.**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Rencana perbaikan pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait agar lebih efektif.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merumuskan strategi komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan informasi tentang perbaikan pengendalian yang akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat penting agar semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan perbaikan pengendalian dengan efektif.

Beberapa sarana dan bentuk komunikasi yang efektif untuk menginformasikan rencana perbaikan pengendalian risiko di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bisa meliputi:

1. Rapat / pertemuan langsung;
2. Melakukan sosialisasi melalui berbagai sarana seperti surat resmi, papan pengumuman, situs web, presentasi, media sosial internal, dan pamflet.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*.

## **BAB VII.**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut adalah pemantauan berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pemantauan atas implementasi

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai rencana tindak pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran I, Form 9 (kolom f dan g).

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Dinas Perhubungan perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *form 10 (kolom d-g, dan kolom j-k)*.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Review Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu tindak lanjut dari evaluasi LHE RTP 2023 dan RR 2024 serta LHP Pendampingan FRA Tahun 2024 serta sebagai dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Review Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS SRIYONO, ATD., S.IP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670801 199203 1 006

# Lampiran-lampiran

[illegible]





**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian		: 2024		
Urutan Pemerintahan		: Urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan		
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ST/037/2023	Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Adanya rencana study untuk penetapan induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai Kebutuhan
2	LHP 700/081.PKPT/161/IRBAN.4/ST/037/2023	Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten kepada Bupati	Sebagian sudah terlaksana studi penetapan rencana umum jaringan trayek yaitu 1 area wilayah Somagede sudah terdapat penetapan jaringan trayek, sedangkan 14 area masih dalam proses.	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai Kebutuhan

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas		Tahun Penilaian : 2024					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai Kebutuhan	Kurang Memadai	Belum terlaksananya serangkaian kegiatan studi untuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Memadai	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan	Kurang Memadai	Terdapat kesenjangan antara infrastruktur yang telah ditetapkan dengan implementasinya, dikarenakan kurangnya anggaran yang disediakan
2	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai Kebutuhan	Kurang Memadai	Belum terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten kepada Bupati	Memadai	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan	Kurang Memadai	Terdapat kesenjangan antara infrastruktur yang telah ditetapkan dengan implementasinya, dikarenakan kurangnya anggaran yang disediakan

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen**

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan



**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS**

Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DINHUB
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	<b>1. Meningkatkan Konektivitas Wilayah</b>
Sasaran Strategis	<b>1. 3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah</b>
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU
	<b>1</b> <b>1.1.1 Indeks konektivitas angkutan jalan : 0.8 Nilai</b>
	<b>2</b> <b>1.2.2 Indeks konektivitas angkutan sungai : 0.25 Nilai</b>
	<b>3</b> <b>1.3.3 V C Ratio di jalan Kabupaten Kota : 0.74 Nilai</b>
Informasi Lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>1</u> Meningkatkan Konektivitas Wilayah
	<u>1.3</u> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah
	<u>1.3.3</u> Indeks konektivitas angkutan jalan
	<u>1.3.3</u> Indeks konektivitas angkutan sungai
	<u>1.3.3</u> V C Ratio di jalan Kabupaten Kota
	<u>1.3.XXX01</u> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<u>1.3.21503</u> PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	<u>1.3.21502</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Purwokerto, 03 Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS

AGUS SRIYONO,ATD., S.IP, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670801 199203 1 006



FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Form 3.b

Identifikasi RSO Strategi OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatkan Konektivitas Wilayah	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	1	Indeks konektivitas angkutan jalan	Masih ada wilayah Banyumas yang belum terakses angkutan umum		2150000000100	Angkutan Umum Belum Tersedia	Internal	C	Aktifitas masyarakat dan distribusi barang/kebutuhan terhambat	Masyarakat	DINHUB
				2	Indeks konektivitas angkutan sungai	Wilayah tepi sungai di Kabupaten Banyumas masih ada yang belum mendapat akses angkutan sungai		2150000000100	Jumlah Dermaga yang Sedikit	Internal	C	Capaian Kinerja Konektivitas Angkutan Sungai Rendah	Kepala OPD, Masyarakat	DINHUB
				3	V C Ratio di jalan Kabupaten Kota	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet		2150000000100	Kurangnya Pengaturan Lalu Lintas	Internal	C	Aktifitas masyarakat dan distribusi barang/kebutuhan terhambat	Masyarakat	DINHUB

## ANALISIS RESIKO

N	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala
1	Masih ada wilayah Banyumas yang belum terakses angkutan umum	RSO.24		16	16	2.3	2.3	5.29
2	Wilayah tepi sungai di Kabupaten Banyumas masih ada yang belum mendapat akses angkutan sungai	RSO.24		16	16	2.3	2.3	5.29
3	Masih terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas yang mengalami macet	RSO.24		16	16	2.0	2.0	4

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Orange
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSO.24		16	16				
1	Masih ada wilayah Banyumas yang belum terakses angkutan umum	RSO.24		16	16	5.29	DINHUB	Angkutan Umum Belum Tersedia	Aktifitas masyarakat dan distribusi barang/kebutuhan terhambat
2	Wilayah tepi sungai di Kabupaten Banyumas masih ada yang belum mendapat akses angkutan sungai	RSO.24		16	16	5.29	DINHUB	Jumlah Dermaga yang Sedikit	Capaian Kinerja Konektivitas Angkutan Sungai Rendah

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
STRATEGIS**

**STRATEGIS OPD**

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	b	c	D	e	f	g	h	i
1	Masih ada wilayah Banyumas yang belum terakses angkutan umum		Telah disediakan program bus sekolah gratis, pariwisata gratis, dan BRT Trans Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Survei Kinerja Jaringan LLAJ wilayah perkotaan untuk menyusun evaluasi kebutuhan jaringan LLAJ	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan, Kepala UPTD PSPP	Triwulan IV
2	Wilayah tepi sungai di Kabupaten Banyumas masih ada yang belum mendapat akses angkutan sungai		Telah disediakan dermaga 2 Dermaga	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perlu adanya pengembangan Dermaga di Wilayah Tepi Sungai Banyumas	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan, Kepala UPTD PSPP	Triwulan IV

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN  
DINAS PERHUBUNGAN  
STRATEGIS OPD**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	E	F	g	h
1	Survei Kinerja Jaringan LLAJ wilayah perkotaan untuk menyusun evaluasi kebutuhan jaringan LLAJ	Persuaratan dan Rapat Koordinasi	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan	Triwulan IV		
2	Perlu adanya pengembangan Dermaga di Wilayah Tepi Sungai Banyumas	Persuratan dan Rapat Koordinasi	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang Sarana Prasarana Perhubungan, Kepala UPTD PSPP	Triwulan IV		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN  
DINAS PERHUBUNGAN  
STRATEGIS OPD

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Survei Kinerja Jaringan LLAJ wilayah perkotaan untuk menyusun evaluasi kebutuhan jaringan LLAJ	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas, Kabid Lallu Lintas	Semester II		
2	Perlu adanya pengembangan Dermaga di Wilayah Tepi Sungai Banyumas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas, Kabid Prasarana, Kepala UPTD PSPP	Semester II		